



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto 53122
Telp. (0281) 635292 Hunting, 638337, 638795 Faks. 631802
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 264/UN23/TM.01.03/2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa program profesi yang mengalami masalah ekonomi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Program Profesi Universitas Jenderal Soedirman, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keringanan biaya pendidikan diberikan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Mahasiswa tersebut wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 11 Februari 2020



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

*h
ra*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 264/UN23/TM.01.03/2020

TANGGAL 11 FEBRUARI 2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR MAHASISWA PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA	NIM	PRODI	STATUS PEMBAYARAN	KET.
1	Sausan Zahra Muthi Amatulloh	G4A018042	Pendidikan Dokter (Profesi)	6.500.000	Keringanan 50%
2	Ghina Nurul 'Adilah	G4B019012	Pendidikan Dokter Gigi (Profesi)	10.000.000	-
3	Wisnu Riyadi	G4B019020	Pendidikan Dokter Gigi (Profesi)	9.750.000	Keringanan 25%
4	Ayonda Ashera Masitha	G4B019014	Pendidikan Dokter Gigi (Profesi)	9.750.000	Keringanan 25%

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



SUWARTO

NIP. 196005051986011002